



## BUPATI NGANJUK

### KEPUTUSAN

### BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ *727* /K/426.101.02/2001

### TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA  
ANTAR WAKTU DESA KEDUNGOWO KECAMATAN NGANJUK

## BUPATI NGANJUK

- Menimbang :
- a. bahwa dikarenakan Sdr. SUMARDI sebagai Anggota Badan Perwakilan Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk telah mengundurkan diri, maka demi lancarnya tugas dan fungsi BPD perlu pengisian anggota ;
  - b. bahwa sesuai ketentuan yang ada pengisian Anggota BPD dimaksud menggunakan mekanisme penggantian anggota antar waktu, yang diusulkan Ketua BPD serta disahkan dan diangkat dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
  6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.
- Memperhatikan :
- Surat Badan Perwakilan Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Nomor 141/494/426.601/2001 tanggal 20 September 2001 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU  
DESA KEDUNGOWO KECAMATAN NGANJUK
- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat Anggota Badan Perwakilan Desa  
Pengganti Antar Waktu sebagaimana kolom 2 (dua) daftar lampiran  
Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum  
PERTAMA mempunyai masa kerja semenjak dilantik sampai  
berakhirnya periode keanggotaan Tahun 2001-2006 dan berhak  
menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan keputusan  
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya,  
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan  
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k  
Pada tanggal : 8 - 11 - 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten  
Nganjuk;
  2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah  
Kabupaten Nganjuk ;
  3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah  
Kabupaten Nganjuk Bidang  
Pemerintahan ;
  4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan  
Umum dan Desa Sekda  
Kabupaten Nganjuk ;
  6. Sdr. Camat yang bersangkutan;
  7. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan;
  8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GANJUK  
NOMOR : 188/727/K/426.101.02/2001  
TANGGAL : 8-11-2001

DAFTAR PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA KEDUNGOWO KECAMATAN NGANJUK

NO	NAMA / TGL. LAHIR	J A B A T A N	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUJARWO Nganjuk, 25 Juni 1975	Anggota Badan Perwakilan Desa	1. Masa kerja sampai dengan berlakunya anggota BPD Periode 2001-2006. 2. Berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si